

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

**MEKANISME PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN**

**PADA PT.PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**



Disusun Oleh :

**Revido Rezviransyah Binu**

**151510142**

**UNIVERSITAS BINA DARMA**

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Mekanisme Perpajakan dan Penagihan  
Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang**

**Revido Rezviransyah Binu**

**151510142**

**Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Penulisan Praktek Kerja Lapangan  
Pada Program Studi Manajemen**

**Palembang, Maret 2021**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bina Darma**

**Ketua Program Studi,**

**Pembimbing,**

**Efan Elpanso, S.E., M.M**

**Drs. Mukran Roni, M.B.A.**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Revido Rezviransyah Binu

NIM : 151510142

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan PKL ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Bina Darma diperguruan tinggi lain;
2. Laporan PKL ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan Tim Pembimbing;
3. Di dalam Laporan PKL ini tidak terdapat karya dan pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar rujukan;
4. Saya beredia Laporan PKL yang saya hasilkan di cek keasliannya menggunakan plagiarism checker serta diunggah ke internet, sehingga dapat diakses publik secara daring;
5. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atau tidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan debagai mana mestinya

Palembang, Maret 2021

Yang membuat pernyataan

Revido Rezviransyah Binu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, syalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Praktek Kerja Lapangan ini. Adapun tujuan dari penulisan Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi manajemen.

Dalam penyusunan Praktek Kerja Lapangan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk dan nasihat dari semua pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M. selaku Rektor Universitas Bina Darma.
2. Dr. Muji Gunarto, S.Si., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis.
3. Drs. Mukran Roni, M.B.A. selaku Ketua Program Studi Manajemen.
4. Efan Elpanso, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan Praktek Kerja Lapangan ini.
5. Pimpinan, seluruh staf, karyawan dan karyawan PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bina Darma Palembang.
7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Universitas Bina Darma Palembang.

8. Teman-teman saya terima terima kasih banyak sudah membantu saya menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, semoga kita diberi kelancaran dan sukses di kemudain hari nantinya.
9. Keluarga yang sudah membantu dan memberikan semangat, saran dan motivasi saying dalam menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur dan semoga Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Maret 2021

Revido Rezvirnsyah Binu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- ❖ **Hidup kadang-kadang tak seindah yang diingkan, tetapi janji Allah adalah pasti.**
- ❖ **You can be the greatest, you can be the best. You can move a mountain, you can break rocks. You can a be master, don't wait for luck. Be a champion! (the script ft. Will i.am – hall of fame)**
- ❖ **Waktu adalah pedang. Bila kau gunakan dengan benar, ia akan melindungimu do akhirat. Bila kau salah menggunakannya, ia yang akan menebasmu di akhirat.**
- ❖ **Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan.**
- ❖ **Be the only one, the better one, and diferrent one.**
- ❖ **It's okay to sometimes make mistake and let people down. You are not perfect. You ara just another human being trying to live and learn.**

### Kupersembahkan Untuk:

- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat**
- ❖ **Orang terkasih**
- ❖ **Teman-teman seperjuangan**
- ❖ **Dosen dan Almamater**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup PKL .....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat PKL .....	5
1.4.1 Tujuan PKL... ..	5
1.4.2 Manfaat PKL. ....	5
1.5 Metodologi Penelitian .....	6
1.5.1 Lokasi Penelitian PKL .....	6
1.5.2 Waktu Penelitian PKL .....	6
1.5.3 Metode Penelitian .....	6
1.5.4 Teknik Analisis Data .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1. Profil Perusahaan.....	10
2.2. Sekilas Identitas Perusahaan .....	11
2.3. Logo Perusahaan.....	13
2.4. Visi dan Misi Perusahaan.....	15
2.5. Tata Nilai Perusahaan .....	15

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan.....	17
2.7. Struktur Organisasi Departemen Keuangan.....	18
2.4. Tugas dan Tanggung Jawab .....	19

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Pengertian Pajak .....	22
3.2. Prosedur Penagihan.. .....	23
3.3. Fungsi Pajak .....	25
3.4. Jenis – Jenis Pajak ... .....	25
3.5. Jenis - Jenis Penagihan Pajak .....	26
3.6. Tinjauan dan kendala di dalam Mekanisme Perpajakan dan penagihan di Perusahaan.....	27

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan... .....	41
4.2. Saran .....	44

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Logo Perusahaan.....	13
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	17
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Departemen Keuangan .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budget*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budget*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara.

Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara itu, fungsi mengatur (*regulerend*) dari pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat

dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadang dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya investor baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan pemerintah Indonesia karena perusahaan merupakan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh Negara. Persaingan bisnis di Indonesia semakin berkembang pesat dan tajam. Setiap perusahaan dituntut untuk terus mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan ini. Perusahaan harus memiliki strategi-strategi khusus dalam memenangkan persaingan pasar. Banyak macam-macam bisnis yang ada di Indonesia ini yaitu salah satunya bisnis pendidikan, persaingan antar bisnis pendidikan merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dan berlangsung semakin ketat.

PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah

panjang Pusri sebagai pelopor produsen pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan kemampuan dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah.

Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun ekspor menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya diluar tanggung jawab pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO).

Kesalahan menghitung PPh 21 karyawan dapat berakibat fatal pada perusahaan sebagai pemotong penghasilan, karena dapat dikenai sanksi administrasi pajak. Selain itu, karyawan pun mengalami kerugian diakibatkan kurangnya penghasilan *take home pay*.

Salah hitung juga dapat menyebabkan perusahaan mengalami kelebihan bayar dikarenakan kesalahpahaman atas pengertian disetahunkan. Sebagai contoh, karyawan berhenti bekerja di tengah tahun, sementara perhitungan pajak sudah berjalan. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan menanggung kelebihan dari hitungan saat karyawan sudah keluar dari perusahaan tersebut. Untungnya, jika terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh 21 yang terutang oleh pemotong PPh

21, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh 21. Karena risiko-risiko salah perhitungan PPh 21 ini, perusahaan yang sudah terkena Wajib Pajak (WP) dianjurkan untuk menggunakan *payroll software* yang sudah disesuaikan dengan peraturan pajak Indonesia, terutama yang dapat membantu perusahaan mengeluarkan bukti potong 1721-A1 melalui impor *file csv* seperti Gajian. Penggunaan aplikasi gaji yang bisa menghitung PPh 21 *online*, dapat meminimalisasi kesalahan penghitungan PPh 21. Pembayaran PPh 21 pada waktu yang tepat dan dengan jumlah yang benar tentu akan menghindarkan pengenaan sanksi perpajakan yang tidak perlu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam penulisan proposal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai mekanisme perpajakan dan penagihan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penulis mengkaji permasalahan tersebut kedalam bentuk laporan dengan judul “**Mekanisme Perpajakan dan Penagihan Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu bagaimana “ **Mekanisme Perpajakan dan Penagihan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang** ” ?

### **1.3 Ruang Lingkup PKL**

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak mrnyimpang dari masalah yang telah ditetapkan, maka penulis hanya membatasi pada masalah mengenai mekanisme perpajakan dan penagihan pada PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat PKL**

#### **1.4.1 Tujuan PKL**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui mekanisme perpajakan dan penagihan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

#### **1.4.2 Manfaat PKL**

1. Bagi penulis

Dapat meningkatkan dan menanmbah pengetahuan dalambidan penelitian dan perkembangan dalam rangka menyusun kerangka ilmiah dan sebagai acuan dalam acuan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan informasi untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara efisien.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan saran positif sebagai bahan bacaan dan informasi dalam menambah pengetahuan mengenai mekanisme perpajakan dan penagihan pada PT. Pupuk Sriwiidjaja Palembang.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian PKL**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang beralamat di jalan Mayor Zen, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30162.

### **1.5.2 Waktu Penelitian PKL**

Waktu penelitian dilakukan 1 bulam di mulai pada tanggal 25 Juni sampai 25 Juli 2018. Alasan saya memilih waktu 1 bulan untuk penelitian untuk mendapatkan data yang akurat untuk pembuatan laporan PKL ini.

### **1.5.3 Metodologi Penelitian**

Dalam penyusunan PKL ini, dilakukan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dievaluasi. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Yaitu data mentah yang belum diolah dan berhubungan langsung dengan perusahaan sesuai objek yang diteliti. Dalam pengumpulan data primer ini penulis melakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Yaitu cara pengumpulan data yang digunakan penulis drngan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke objek penulis.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak manajer perpajakan dan karyawan untuk mengenai data dan informasi yang diperlukan.

1. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data ini dilakukan penelitian keperpustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian melalui buku-buku, literatur, artikel lainnya guna mendapatkan teori-teori yang digunakan sebagai bahan evaluasi bagi data yang tersedia.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan metode ini data ini yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Menurut Seidell (1998) menyatakan bahwa :

Teknik Deskriptif Kualitatif adalah mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan membuat indeksnya, mencari dan menentukan pola dan hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran mengenai penelitian ini berikut akan diuraikan secara singkat sistematika penulisan :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian data, serta sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini menjelaskan sejarah singkat PT. PUPUK SRIWIDJAJA Palembang yang beralamat di jalan Mayor Zen, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30162.

## BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan analisis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai mekanisme perpajakan dan penagihan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

## BAB IV KESIMPULAN dan SARAN

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis memberikan kesempatan tembusa-tembusan yang dilakukan dan selanjutnya penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

PT Pupuk Sriwidjaja didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Sriwidjaja diambil sebagai nama perusahaan untuk mengabadikan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan yang sangat disegani di Asia Tenggara hingga daratan Cina, pada Abad Ke Tujuh Masehi.

Tanggal 14 Agustus 1961 merupakan tonggak penting sejarah berdirinya Pusri, karena pada saat itu dimulai pembangunan pabrik pupuk pertama kali yang dikenal dengan Pabrik Pusri I. Pada tahun 1963, Pabrik Pusri I mulai berproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amoniak per tahun. Wakil Perdana Menteri Chaerul Saleh menekan tombol tanda diresmikannya penyelesaian Pabrik Pusri I didampingi Direktur Utama Pusri Ir. Salmon Mustafa 4 Juli 1964.

Seiring dengan kebutuhan pupuk yang terus meningkat, selama periode 1972-1977 Pusri membangun Pabrik Pusri II, Pusri III dan Pusri IV. Pabrik Pusri II memiliki kapasitas terpasang 380.000 ton per tahun. Pada tahun 1992 dilakukan proyek optimalisasi urea Pabrik Pusri II dengan kapasitas terpasang sebesar 552.000 ton per tahun. Pabrik Pusri III dibangun pada 1976 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun, sedangkan pabrik urea Pusri IV

dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun.

Sejak tahun 1979, Pusri diberi tugas oleh Pemerintah melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1993 dilakukan pembangunan Pabrik Pusri IB berkapasitas 570.000 ton per tahun, sebagai upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi pabrik dan untuk menggantikan pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena usia dan tingkat efisiensi yang menurun.

Pada tahun 1997, Pusri ditunjuk sebagai induk perusahaan yang membawahi empat BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kaltim dan PT Pupuk Iskandar Muda serta satu BUMN yang bergerak di bidang engineering, procurement & construction (EPC), yaitu PT Rekayasa Industri. Pada tahun 1998, anak perusahaan Pusri bertambah satu BUMN lagi, yaitu PT Mega Eltra yang bergerak di bidang perdagangan.

Pada tahun 2010 dilakukan Pemisahan (*Spin Off*) dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja atau PT Pusri (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan pengalihan hak dan kewajiban PT Pusri (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagaimana tertuang di dalam RUPS-LB tanggal 24 Desember 2010 yang berlaku efektif 1 Januari 2011.

Sejak tanggal 18 April 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai nama induk perusahaan pupuk yang baru, menggantikan nama PT Pusri (Persero). Hingga Kini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tetap Menggunakan *brand* dan merk dagang Pusri.

## **2.2 Sekilas Identitas Perusahaan**

Dalam bentuk komunikasi apapun, sangat penting bagi sebuah Perusahaan untuk menjaga konsistensinya, salah satunya adalah konsistensi terhadap identitasnya.

Identitas perusahaan atau jati diri perusahaan (*corporate identity*) adalah semua perwakilan atau perwujudan media visual dan fisik yang menampilkan suatu jati diri Perusahaan sehingga dapat membedakan perusahaan tersebut dengan Perusahaan lainnya. Dalam bidang public relations, relasi identitas Perusahaan dijelaskan dalam bentuk model dinamika identitas Perusahaan yang dikemukakan oleh Hatch and Schultz .

Model dinamika tersebut menyebutkan bahwa identitas Perusahaan memiliki relasi dengan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan citra perusahaan (*corporate image*). Secara internal, identitas Perusahaan terkait dengan kultur / budaya yang dianut oleh Perusahaan. Namun, secara eksternal, identitas Perusahaan memiliki keterkaitan dengan citra perusahaan. Saat ini, identitas Perusahaan telah diakui sebagai sumber daya yang strategis dan sumber keunggulan yang kompetitif. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai sebuah Perusahaan yang sudah berdiri dan bersosialisasi dengan masyarakat telah dikenal

dengan logo dan namanya yang khas. Namun dalam aplikasinya logo dan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terkadang digunakan dengan banyak variasi bentuk dan warna. Untuk itulah kini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (atau disingkat PT Pusri Palembang) telah menetapkan standar logo dan nama perusahaan sehingga semua stakeholders PT Pusri Palembang yang ingin menggunakan logo dan nama PT Pusri Palembang dalam komunikasinya baik secara formal maupun informal dengan PT Pusri Palembang diharapkan untuk memakai standar yang sama, untuk konsistensi dan keseragaman.

Keseragaman persepsi dalam penerapan logo, warna, dan tipografi yang konsisten sangatlah penting jika ingin menjaga kehadiran brand yang kuat di pasaran. Dan yang paling penting adalah kesatuan semangat semua pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar lingkungan PT Pusri Palembang untuk mencapai tujuan bersama yaitu menjadikan PT Pusri Palembang menjadi perusahaan besar yang berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang makmur dan berswasembada pangan.

### **2.3 Logo PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

#### **Nama Perusahaan**

Nama Sriwidjaja diabadikan di perusahaan ini untuk mengenang dan mengangkat kembali masa kejayaan kerajaan maritim pertama di Indonesia yang termahsyur di seluruh penjuru dunia. Sebuah penghormatan kepada leluhur yang pernah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Pendirian pabrik pupuk dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, adalah warisan yang

sekaligus menjadi visi bangsa Indonesia terhadap kekuatan, kesatuan, dan ketahanan wawasan Nusantara.



Gambar 2.1 Logo PT. Pusri

- Lambang Pusri yang berbentuk huruf "U" melambangkan singkatan "Urea". Lambang ini telah terdaftar di Ditjen Haki Dep. Kehakiman & HAM No. 021391
- Setangkai padi dengan jumlah butiran 24 melambangkan tanggal akte pendirian PT Pusri.
- Butiran-butiran urea berwarna putih sejumlah 12, melambangkan bulan Desember pendirian PT Pusri.
- Kelopaknya Butir kapas yang mekar berjumlah 5 buah Kelopak yang pecah berbentuk 9 retakan ini, melambangkan angka 59 sebagai tahun pendirian PT Pusri(1959).utiran urea berwarna putih sejumlah 12, melambangkan bulan Desember pendirian PT Pusri.

- Perahu Kajang, merupakan legenda rakyat dan ciri khas kota Palembang yang terletak di tepian Sungai Musi. Perahu Kajang juga diangkat sebagai merk dagang PT Pupuk Sriwidjaja.
- Kuncup teratai yang akan mekar, merupakan imajinasi pencipta akan prospek perusahaan dimasa datang.
- Komposisi warna lambang kuning dan biru benhur dengan dibatasi garis-garis hitam tipis (untuk lebih menjelaskan gambar) yang melambangkan keagungan, kebebasan cita-cita, serta kesuburan, ketenangan, dan ketabahan dalam mengejar dan mewujudkan cita-cita itu.

#### **2.4 Visi, Misi, Makna Perusahaan, dan Nilai Perusahaan**

Pada tahun 2012, Pusri melakukan review terhadap Visi, Misi, Nilai, dan Budaya Perusahaan. Proses review ini merupakan penyesuaian atas perubahan posisi perusahaan sebagai anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan lingkup lingkungan bisnis perusahaan pasca spinoff.

Dasar pengesahan hasil analisa Visi, Misi, Tata Nilai dan Makna perusahaan adalah Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/207/2012 tanggal 11 Juni 2012.

##### **Visi**

"Menjadi Perusahaan Pupuk Terkemuka Tingkat Regional"

##### **Misi**

"Memproduksi serta memasarkan pupuk dan produk agribisnis secara efisien, berkualitas prima dan memuaskan pelanggan"

## **Makna Perusahaan**


“PUSRI untuk Kemandirian Pangan dan Kehidupan Yang Lebih Baik”

### **2.5 Tata Nilai Perusahaan**

Penerapan tata nilai perusahaan secara konsisten dan disiplin melalui kesadaran masing- masing individu, adalah kekuatan yang tidak ternilai bagi suatu perusahaan dalam mewujudkan visi perusahaan. Bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berikut merupakan tata nilai yang selalu di pegang teguh oleh pegawai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang:


1. Integritas, perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara pikiran, perkataan dan perbuatan.
2. Profesional, sikap melaksanakan tugas sesuai kemampuan serata pengetahuan dengan bertanggung jawab dan kualitas tinggi.
3. Fokus pada pelanggan, prioritas pada kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal sesuai harapan.
4. Loyalitas, taat peraturan, patuh pada pimpinan dan menjaga kesesuaian hati antara pimpinan dengan karyawan demi melindungi nilai dan mencapai visi.
5. Baik sangka, selalu bersikap atau menanggapi segala hal dari perspektif positif.

## 2.6 Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Pupuk Sriwidjaja

## 2.7. Struktur Organisasi Departemen Keuangan



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Departemen Keuangan

## **2.8 Tugas dan Tanggung Jawab**

### **1. Direktur Komersil**

Dirktur Komersil memiliki kewajiban dalam menginformasikan seluruh kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dirrektor Komersil dibantu oleh Direktur Teknik, Direktur Komersial, dan Direktur Umum. Direktur Utama memiliki tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham.

Beberapa wewenang yang dimiliki oleh seorang Direktur Komersil adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijaksanaan Dewan Komisaris  
Mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang telah dijalankan
- Memberikan laporan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan kepada Dewan Komisaris
- Mengambil inisiatif serta membuat perjanjian-perjanjian dan kontrak kerja sama dengan pihak di luar organisasi perusahaan.

### **2. General Manager Keuangan**

Merupakan fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Seorang manajer keuangan bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan mengambil keputusan penting dalam suatu investasi dan pembelanjaan perusahaan.

Sebagai jabatan penting dalam perusahaan, seorang manajer harus mengetahui semua hal yang berkaitan dengan keuangan. Karena manajer keuangan tidak jauh dari analisis keuangan, perencanaan keuangan sampai keputusan investasi.

Berikut ini tugas utama manajer keuangan :

- Manajer Keuangan bekerja sama dengan manajer lain, bertugas merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan
- Manajer keuangan bertugas mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut
- Manajer keuangan bertugas dalam menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya
- Manajer keuangan bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan

### **3. Manager Keuangan**

Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan berinvestasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan, dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk

memaksimalkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut empat aspek yaitu:

- Manajer keuangan harus bekerjasama dengan para manajer lainnya yang bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan.
- Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, dan berbagai hal yang berkaitan dengannya.
- Manajer keuangan harus bekerjasama dengan para manajer di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin.
- Manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, dimana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (2011:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldmann (2014:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah (belanja rutin).

Menurut Andriani (2013:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat

ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negarayang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dan pemerintahan.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **3.2 Prosedur Penagihan**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Moeljo Hadi, (2001:8) yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, (2004:76) yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu:

1. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.

5. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

### **3.3 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak ada dua menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur ( Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakandi bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat di tekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **3.4 Jenis – Jenis Pajak**

Jenis dan pengembangan pajak menurut IAI (2012:7), adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongan, pajak dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak langsung, pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepihak yang lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pebebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya PPN.
2. Menurut sifat, pajak dibebankan menjadi dua yaitu :
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya selanjutnya dicari objektifnya. Dalam artian memperhatikan keadaan wajib pajak, misalnya PPh.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM.
3. Menurut Pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, PPN dan PPnBM serta bea cukai.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh orang pribadi dan digunakan untuk keperluan daerah sebagai kemakmuran rakyat. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan.

### **3.5 Jenis-jenis Penagihan Pajak**

Jenis - jenis penagihan pajak menurut Suandy (2005:173) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

*a. Penagihan Pajak Pasif*

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

*b. Penagihan Pajak Aktif*

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

**3.6 Tinjauan dan kendala di dalam Mekanisme Perpajakan dan penagihan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Sebelum membahas lebih dalam atas tinjauan dan kendala dalam sebuah mekanisme perpajakan dan penagihan di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, penulis mencoba sedikit mengulas atas apa yang pernah diraih dan dicapai oleh PT Pupuk Sriwijaya Palembang dalam hal perpajakan.

Senin tanggal 05 Maret 2017 Kantor Wiayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kep Bangka Belitung memberikan penghargaan kepada PT Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai wajib pajak pembayar pajak terbesar pada tahun 2017

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dari sumbangsih kepada 23 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang telah menunaikan kewajiban perpajakannya.

Penghargaan ini sebagai bukti indikator pelaksanaan *good corporate governance* yang baik, dimana dalam proses bisnisnya Pusri selalu tunduk terhadap peraturan yang berlaku dan juga kontribusi terhadap pembangunan kota Palembang melalui pajak, dan penghargaan ini sekaligus merupakan bukti komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dan menjadi bukti nyata dukungan perusahaan dalam pembangunan nasional.

Selain sebagai wajib pajak terbesar, Pusri Palembang dalam hal ini ditetapkan juga sebagai wajib pajak patuh sejak tahun 2016 dimana penetapan ini ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam sebuah keputusan Direktur Jendral Pajak nomor kep-312/WPJ.19/2016 yang berlaku selama dua tahun.

Penulis juga dalam hal ini sedikit memberikan penjelasan dari pengertian penagihan pajak dan penanggung pajak. Secara sederhana, *penagihan pajak* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, sementara *penanggung pajak* adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak dimana

ketentuan ini termuat dalam UU nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, artinya pajak diatur dalam undang undang negara dengan beberapa undang undang yang mengatur tentang mekanisme, pembayaran dan pelaporan pajak.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, sehingga nantinya pajak mempunyai fungsi antara lain :

1. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi, diantaranya pajak dapat menghambat lajunya inflasi dan memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat

4. Fungsi Stabilisasi.

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan

pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kelesuan atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Dalam hal ini PT Pusri Palembang ditinjau dari kebijakan pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan telah mengacu kepada Undang Undang perpajakan yaitu Undang Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan ( UU KUP ), Undang Unndang tentang Pajak Penghasilan ( UU PPh ), Undang Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai ( UU PPN ), Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( UU PDRD ) beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

Adapun kewajiban perpajakan PT Pusri Palembang dapat ditinjau dari beberapa sektor yang meliputi :

- A. Pajak Pusat
- B. Pajak Daerah

Dari kedua kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan sebuah mekanisme kerja yang sudah ditetapkan oleh masing masing perusahn yang biasa dikenal dengan nama (*SOP*) *Standart Operating Procedure*, melalui mekanisme inilah PT PUSRI dan semua organisasi baik itu dari pihak pajak maupun dari pihak vendor dan konsumen berinteraksi dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan

*Standard Operating Procedure (SOP)* didalam struktural keorganisasian di PT PUSRI Palembang dikenal dengan nama (*POB*) *Prosedur Operasional Baku*

tentang pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan dan (*POB*) *Prosedur operasional Baku* tentang penagihan piutang.

Kedua *POB* tersebut memiliki mekanisme kerja yang sudah jelas diatur didalam lembaran resmi yang dikeluarkan jajaran (*BOD*) *Board Of Direction* PT PUSRI Palembang.

Penulis dalam hal ini mencoba menjelaskan dengan singkat mekanisme *POB* pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan di PT PUSRI Palembang sesuai data yang penulis dapatkan yakni Surat keputusan direksi PT PUSRI Palembang nomor SK/ DIR/298/2011 dimana dalam *POB* tersebut dijelaskan PT PUSRI Palembang merupakan anak perusahaan BUMN yang berkewajiban menjadi wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan meliputi pemungutan, pemotongan dan pelaporan pajak pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

Sementara *POB* penagihan piutang PT PUSRI Palembang termuat didalam surat keputusan direksi PT PUSRI Palembang Nomor : SK/ DIR/ 333/2015 memuat bahwa dalam menjalankan proses bisnisnya, PT PUSRI Palembang tidak terlepas dari kegiatan hutang piutang dengan pihak ketiga antara lain pelanggan, rekanan, anak perusahaan dan lain lain, serta untuk menjaga cashflow perusahaan, jumlah piutang yang ada harus dikendalikan melalui proses penagihan agar kegiatan proses penagihan piutang dapat tertib administrasi.

Contoh *POB* PT PUSRI Palembang untuk mekanisme pelaksanaan kewajiban dan perpajakan serta *POB* Piutang dapat penulis muat dibawah ini

dengan singkat mengingat begitu banyak mekanisme yang harus dimuat dalam tulisan ini.

A. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Jadi pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

#### B. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut undang undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan meliputi :

- Orang Pribadi
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

C. Siapa saja yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan (PPh)

Yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan pasal 3 UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

- Kantor perwakilan negara asing
- Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain diluar pekerjaan tersebut
- Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

D. Perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak

Subjek pajak akan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut wajib pajak.

Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilannya yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

#### E. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) pajak Nomor PER-32/PJ.2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Sebagai pemberi kerja, perusahaan berhak melakukan pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawannya dan menyetorkannya ke kas negara.

Segala jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 disebut sebagai objek pajak PPh pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 pasal 5 menyebutkan objek PPh 21 sebagai berikut :

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah :

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua
- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa uang harian, upah mingguan, upah setahun, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
- Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun serta imbalan sejenisnya dengan nama apapun

Setiap penghasilan yang dipotong pajak memiliki kode objek pajak PPh 21 yang dibutuhkan untuk pengisian SPT dan kode ini diklasifikasikan menjadi :

- Kode objek pajak PPh 21 formulir 1721 A1 diperuntukan pegawai swasta, contoh 21-100 01 untuk pegawai tetap dan 21-100 02 untuk penerima pensiun secara teratur

- Kode objek pajak PPh 21 formulir 1721 A2 untuk pegawai negeri sipil
- Kode objek pajak PPh 21 final, contohnya 21-401-01 untuk uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dan 21-401-02 untuk uang manfaat pensiun, tunjangan/ jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
- Kode objek pajak PPh 21 tidak final atau PPh 26 contohnya 21-100-03 untuk upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dan 21-100-07 untuk imbalan kepada tenaga ahli

Dalam hal pemotongan dan pelaporan pajak PPh 21 mesti mengikuti mekanisme ketentuan perpajakan terbaru sebagai landasan hukum yakni peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi

Dalam peraturan tersebut dilampirkan juga contoh menghitung PPh 21 berdasarkan subjek pajak dan objek pajak PPh 21nya misal, menghitung pajak penghasilan karyawan yang digaji bulanan berbeda dengan karyawan lepas yang diupah harian.

1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp. 50.000.000 dikenakan potongan 5%
2. Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 dikenakan potongan 15%

3. Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dikenakan potongan 25%
4. Diatas Rp.500.000.000 dikenakan potongan 30%

Dalam hal pemotongan nilai pajak tersebut secara otomatis dipotong melalui system dimasing masing perusahaan yang bersangkutan melalui pemotongan dari gaji/upah yang diterima

Dalam hal ini tetap saja masih ditemukan kendala kendala dalam hal tersebut, diantaranya salah penghitungan antara system dan manual, salahnya pelaporan antara perusahaan dan pihak pajak.

Kendala kendala tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian diantaranya

### **1. Organisasi**

Kendala ini biasanya muncul akibat problem problem yang ada kaitannya dengan manajemen organisasi, misalnya gaya kepemimpinan, struktur organisasi yang terlalu gemuk, alur kordinasi yang terlalu panjang dan rumit, tradisi organisasi yang kurang kondusif dan lain sebagainya membuat seringnya terjadi friksi atas upaya sinkronisasi antara SOP yang berlaku pada unit kerja yang satu dan unit kerja yang lain yang sudah tentu friksi atau bahkan konflik ini memakan waktu yang tidak sedikit.

### **2. Operasional**

Kendala operasional muncul dari masalah semua operasional organisasi, kendala operasioanl yang dimaksud bisa datang dari karakter konsumen, keterikatan

organisasi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, budaya organisasi dan kedewasaan organisasi tersebut.

### **3. Manajerial**

Kendala manajerial disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dari beberapa anggota manajemen dalam penyusunan serta penerapan SOP dalam unit kerja dari masing masing departemen. PT Pusri Palembang dalam hal ini adalah sebuah perusahaan besar tentu memiliki peluang besar adanya kendala tersebut dan sangatlah berbeda dengan perusahaan atau organisasi kecil.

Contoh yang terkait dengan hambatan manajerial organisasi dapat berupa ketidakjelasan visi, misi, kebijakan organisasi, aturan dan tata tertib, tidak adanya kontrol secara konsisten dan berkelanjutan serta tidak adanya dukungan yang maksimal dari pihak pihak terkait.

### **4. Personal**

Kendala personal datangnya dari individu organisasi, karyawan atau user yang tidak mau mendukung adanya SOP didalam organisasi bahkan terkesan terang terangan menyatakan penolakan, misalnya karyawan yang bersangkutan belum paham secara benar tujuan dan manfaat adanya SOP dalam menjalankan organisasi, masih adanya anggapan bahwa dengan adanya SOP justru mempersulit pekerjaan mereka serta tidak adanya motivasi kuat dalam diri karyawan untuk berkembang lebih maju dan lain sebagainya

Kendala individu atau perseorangan merupakan hambatan paling dominan, beberapa alasan yang muncul salah satunya adalah tingkat pendidikan yang

kurang memadai menyebabkan seseorang kurang memiliki kemampuan ataupun kompetensi dalam mengaplikasikan SOP.

Dari mekanisme tersebut diatas dan kendala yang dihasikan sering kali menimbulkan keruwetan dalam hal penyelesaian dan pelaporan dari mekanisme serta penagihan perpajakan di PT Pusri Palembang baik dari mekanisme penyetoran/pembayaran pajak pusat maupun penyetoran dan pelaporan untuk pajak daerah, salah satu contohnya adalah pengajuan surat keberatan, surat penghapusan sanksi, surat banding, surat gugatan dan surat peninjauan kembali diajukan oleh masing masing unit kerja yang menerima surat ketetapan dimana untuk pengajuan dari kantor pusat ditandatangani oleh direksi sedangkan untuk pengajuan dari unit kerja daerah ditandatangani oleh area manager penjualan/ kepala UPP dalam hal ini kepala perwakilan Jakarta.

PT Pusri sebagai wajib pajak tentunya juga memiliki hak hak perpajakan dimana hak hak pajak tersebut terkadang menemui kendala kendala karena adanya masing masing dari mekanisme kerja, salah satu contoh hak pajak tersebut adalah mengajukan permohonan ke direktorat jendral pajak untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan bukan karena kesengajaan, mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, mengurangi dan membatalkan surat tagihan pajak yang tidak benar.

### **Solusi mengatasi kendala perpajakan di PT Pusri Palembang**

PT Pusri Palembang memberikan **KPI (Key Performance Indicator)** pada masing masing unit kerja atau orang dilingkungan internal kerja mereka guna dapat terus memonitor setiap kegiatan dan berkomunikasi dengan intens atas permasalahan yang terjadi, seperti contoh melakukan rekonsiliasi piutang per triwulan dengan anggota holding dan per catur wulan dengan bagian akuntansi utang piutang, berkordinasi dengan bagian verifikasi untuk melakukan kompensasi piutang PT Pusri Palembang yang outstanding terhadap pembayaran utang kepada rekanan, mengadministrasikan semua dokumen tagihan untuk memudahkan pada saat terjadi verifikasi data terhadap rekanan, menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai (PPN), piutang yang sudah jatuh tempo segera dilakukan upaya penagihan ulang, baik melalui surat/ email/telepon oleh KPI yang sudah ditugaskan.

Jika semua mekanisme dijalankan dengan sesuai fungsi dan tugasnya maka kesalahan dan kendala dalam hal penagihan pajak di PT Pusri Palembang bisa dapat diatasi minimal dapat diminimalisir. Kesemua kesalahan seperti ditulis diatas dapat diatasi dengan metode umum yakni:

- A. Metode Gross, dapat digunakan bagi karyawan yang bertanggung jawab atas PPh 21 nya sendiri, artinya pendapatan yang diterima oleh karyawan belum dipotong oleh perusahaan untuk pembayaran pajaknya
- B. Metode Gross Up, digunakan untuk karyawan yang mendapatkan tunjangan pajak oleh pihak perusahaan dengan kata lain gaji karyawan telah dinaikan terlebih dahulu sesuai dengan besar PPh 21 yang berlaku

C. Metode Nett, digunakan untuk karyawan yang pajaknya telah ditanggung seluruhnya oleh pihak perusahaan, metode penghitungannya sama dengan metode gross namun take home pay yang diterima karyawan adalah tanpa ada potongan pajak dan tanpa ada kenaikan gaji terlebih dahulu.

Selain metode diatas solusi mengatasi kesalahan penghitungan pajak sebaiknya perusahaan menggunakan software payroll sesuai komponen yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian PKL ini antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dapat disimpulkan memiliki unsur unsur sebagai berikut :
  - a. Iuaran dari rakyat kepada negara
  - b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya
  - c. Tanpa jasa timbal balik ( kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, artinya pembayaran paajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dan pemerintah
  - d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni berupa pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

#### 2. Pemahaman dan kesadaran bagi para wajib pajak

Fungsi pajak seperti yang kita ketahui disamping sebagai fungsi penerimaan juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu alat bagi pemerintah untuk mengontrol para wajib pajak yang berdasarkan undang undang memberikan iuran kepada negara sebagai bentuk prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa atau pemerintah.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan dan sekaligus memberikan surat paksa untuk berupa penyitaan.

Pajak dalam hal ini dikembangkan dalam dua golongan yakni pajak langsung dan tidak langsung, sementara menurut sifatnya pun pajak dibebankan dalam dua golongan yakni sebagai pajak subjektif dan sebagai pajak objektif, jika dari sisi pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua juga yakni pajak pusat dan pajak daerah

3. Klasifikasi pajak dikelompokkan dalam beberapa pembagian diantaranya seperti yang kita ketahui jenis pajak berupa penagihan pasif dan penagihan aktif.

Dalam kehidupan bernegara pajak memiliki peranan sangat penting bagi sebuah pembiayaan untuk negara sehingganya pajak mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan nasional
- b. Merupakan alat mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi
- c. Sebagai penyeimbang antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- d. Untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian

4. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia selama satu tahun. Adapun subjek pajak penghasilan (PPh) menurut UU no 36 tahun 2008 adalah meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan usaha yang berbadan hukum.

Sementara yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan (PPh) adalah kantor perwakilan asing, pejabat perwakilan diplomatik, konsulat serta pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan di Indonesia, organisasi internasional dengan catatan Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

#### 5. Pajak penghasilan (PPh 21)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ.2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan jasa oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Klasifikasi kode setiap objek pajak dalam pengisian SPT memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan semua bentuk penghasilannya

- a. Kode objek pajak PPh 21 formulir 1721 A1 untuk pegawai swasta
- b. Kode objek pajak PPh 21 formulir 1721 A2 untuk pegawai sipil
- c. Kode objek pajak PPh 21 final diperuntukkan pembayaran uang pesangon

- d. Kode objek pajak PPh 21 tidak final untuk upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
6. Kendala yang terjadi dalam setiap pelaporan pajak pun sering masih terjadi, adapun kendala tersebut seperti masalah organisasi muncul akibat problem problem yang ada kaitannya dengan manajemen organisasi, seperti contoh gaya kepemimpinan, struktur organisasi dan regulasi organisasi yang terlalu panjang, kemudian sistem operasional biasanya datang dari karakter konsumen, budaya organisasi dan kedewasaan organisasi tersebut, dalam hal manajerial biasa terjadi karena adanya perbedaan dari beberapa anggota manajemen dalam menyusun SOP, contoh ketidakjelasan visi, misi aturan dan tata tertib, adapun kendala dalam hal personal biasanya datang dari individu organisasi, karyawan atau user yang tidak mau mendukung adanya SOP didalam organisasi

## **4.2 Saran**

Kepengurusan pajak dalam sebuah perusahaan selalu ada kendala yang terjadi dimana dalam penghitungan nilai wajib pajak selalu berbeda antara perusahaan distributor dengan konsumen, hal ini biasanya terjadi dimana dalam sebuah perusahaan mempunyai organisasi organisasi yang berbeda serta cara kepemimpinan yang berbeda.

Untuk itu penulis dalam hal ini memberikan saran untuk me minimalisir kesalahan dalam setiap penghitungan nilai wajib pajak sebaiknya adanya komunikasi yang intens antara produsen dan konsumen, seperti diadakannya

meeting bulanan antara staff finance membahas soal soal transaksi yang diterbitkan selama bulanan dan tahunan, baik itu transaksi yang ditagihkan maupun yang di lakukan return transaksi dengan menggunakan satu alat atau metode yang mempermudah seperti contoh E-felling yang diterbitkan pemerintah guna mempermudah laporan laporan pajak.

Seperti contoh : dalam bulan oktober 2020 invoice yang diterbitkan perusahaan PT. PUSRI kepada para konsumennya bernilai 3 Milliard dengan rincian sebagai berikut :

1. 2,5 Milliard pajak yang ditagihan PT. PUSRI kepada semua konsumennya baik yang sudah dibayar maupun yang sudah over due dibuatkan list dan setiap konsumen yang bersangkutan diberikan list tersebut agar dapat memberikan klarifikasi untuk setiap invoice yang diterbitkan dengan batas waktu yang disepakati dalam meeting, jika dalam batas waktu yang ditetapkan konsumen tidak memberikan klarifikasi terhadap invoice yang diterbitkn PT. PUSRI maka konsumen dianggap menyetujui list tersebut.
2. 500 juta dari total invoice 3 Milliard adalah nilai invoice yang dilakukan return dikarenakan beberapa sebab, misal kerusakan barang, quantity fisik dan invoice berbeda dan lain sebagainya juga diberikan list kepada setiap konsumen yang sudah melakukan return invoice karena nilai pajak yang diterbitkan biasanya sepenuhnya ditanggung oleh konsumen yang melakukan return invoice, namun dalam hal biasanya konsumen menganggap bahwa return invoice yang dilakukan merupakan sepenuhnya kewajiban PT. PUSRI untuk membayar padahal ada hal hal yang

membedakan yang bisa terjadi dimana konsumen pun ada yang menanggung sepenuhnya nilai pajak return yang diterbitkan PT. PUSRI.

3. Hal hal seperti diatas inilah yang bisa membuat kedala didalam proses penagihan nilai wajib pajak, untuk itu sangatlah pantas penulis menyarankan agar dilakukan meeting yang intens antara produsen dan konsumen agar kesalahan bisa diketahui jauh sebelum saat akan dilakukan pembayaran guna terciptanya nyaman dan kelancaran dalm proses pembayaran wajib pajak.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk civitas akademi terutama untuk penulis sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Soemitro, Rocmat. 2011. Asas dan Dasar Perpajakan. Rafika Aditama, Bandung.

Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi 1, 2005, Jakarta: Salemba Empat.

Erly Suandy, Perpajakan, Edisi 1, 2005, Jakarta: Salemba Empat.

Feldman Dr. N.J. (Resmi 2014 : 2). tentang pengertian Pajak.

P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo, 2013, Akuntansi Pajak, Salemba Empat,  
Jakarta.

Moeljo Hadi, 2001, Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Oleh Juru  
Sita Pajak Pusat Daerah, Raja Grafindo, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, H, 2004, Atas dan Dasar Perpajakan 2, penerbit Salemba  
Empat. Bandung.

Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN

